

PEDOMAN

KEPEGAWAIAN



INSTITUT ISLAM NAHDLATUL ULAMA
TEMANGGUNG

PEDOMAN KEPEGAWAIAN



INISNU TEMANGGUNG

Alamat: Jl. Suwandi Suwardi KM. 1 Temanggung

Website: akademika.inisnu.ac.id

Email: akademika@inisnu.ac.id

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah Rabbil 'alamin, berkat rahmat Allah Swt. INISNU Temanggung dapat menyelesaikan dan menerbitkan buku Pedoman Kepegawaian tahun 2022. Buku ini disusun sesuai dengan perkembangan yang ada di perguruan tinggi dan berfungsi untuk optimalisasi layanan acara yang ada di lingkungan Institut Islam Nahdlatul Ulama Temanggung. Isi buku ini memuat masalah-masalah pokok yang perlu di pahami oleh semua civitas akademika.

Diharapkan dengan adanya pedoman kepegawaian ini dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas Pengelolaan SDM dan digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan tugas. Akhir kata, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan Pedoman Kepegawaian Institut Islam Nahdlatul Ulama Temanggung.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Temanggung, 30 Desember 2021
Warek II






Khamim Saifuddin, M.Pd.I.
NIDN. 2111127901



**PEDOMAN KEPEGAWAIAN
INSTITUT ISLAM NAHDLATUL ULAMA TEMANGGUNG**

| | |
|--------------|---------------------|
| Kode Dokumen | TU2021-PK. |
| Penyusunan | 22-27 Desember 2021 |
| Revisi | 28-29 Desember 2021 |
| Pengesahan | 30 Desember 2021 |

| Proses | Penanggungjawab |
|----------------------------|---|
| Penyusunan dan Pemeriksaan | Warek II,  Khamim Saifuddin, M.Pd.I. |
| Persetujuan | Rektor,  Dr. H. Muh. Baehaqi, MM. |
| Penetapan | Rektor,  Dr. H. Muh. Baehaqi, MM. |

TIM PENYUSUN

Penasihat

Dr. H. Muh. Baehaqi, M.M.

Penanggungjawab

Khamim Saifuddin, M.Pd.I.

Tim Penyusun

Khamim Saifuddin, M.Pd.I.

Hamidulloh Ibda, M.Pd.

Muh Syafi', M.Hum

Pengendalian

Lembaga Penjamin Mutu

Penerbit

Inisnu Temanggung Press

Jl. Suwandi-Suwardi KM. 01 Madureso, Kecamatan

Temanggung, Kabupaten Temanggung

Telp. (0293) 4962963 / WhatsApp: +62882003478095

Email: akademika@inisnu.ac.id

Website: inisnu.ac.id

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----|
| Cover | |
| Kata Pengantar | ii |
| SK Penetapan..... | iii |
| Tim Penyusun | iv |
| Daftar Isi..... | v |
| Bab I Ketentuan Umum | 1 |
| Bab II Jenis Sumber Daya Manusia | 2 |
| Bab III Kedudukan, Kewajiban Dan Hak | 3 |
| Bab IV Pengadaan Dan Pengangkatan Pegawai | 8 |
| Bab V Pangkat Dan Golongan Ruang..... | 9 |
| Bab VI Kenaikan Pangkat | 10 |
| Bab VII Daftar Penilaian | 12 |
| Bab VIII Gaji Pokok, Tunjangan Dan Penghasilan | 12 |
| Bab IX Ijin Dan Tugas Belajar | 13 |
| Bab X Pemberhentian Pegawai | 15 |
| Bab XI Hukuman Disiplin | 18 |
| Bab XII Penghargaan | 19 |
| Bab XIII Ketentuan Penutup..... | 19 |



INSTITUT ISLAM NAHDLATUL ULAMA (INISNU) TEMANGGUNG

Keputusan Menteri Agama RI Nomor 324 Tahun 2021

Alamat : Jalan Suwandi-Suwardi Km 01 Madureso Temanggung

E-mail : inisnu@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN REKTOR INISNU TEMANGGUNG

Nomor: In.21/R/KR/266/XII/2021

Tentang

PEDOMAN KEPEGAWAIAN

Dengan Mengucap Bismillahirrahmanirrahim

Rektor INISNU Temanggung,

- Menimbang :1. Bahwa untuk ketertiban dan kelancaran kinerja pegawai Institut Islam Nahdlatul Ulama (INISNU) Temanggung tahun 2022, perlu adanya ketentuan yang mengaturnya dalam suatu pedoman;
2. Bahwa oleh karena itu dipandang perlu diterbitkan Keputusan Rektor tentang Pedoman kepegawaian Institut Islam Nahdlatul Ulama (INISNU) Temanggung tahun 2022.
- Mengingat :1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

2. Nomor 4301);
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
3. Nomor 4586);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
4. Nomor 5336);
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran
5. Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
6. Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105);
Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
7. Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);



- Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara
8. Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
- 9 5670);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 tahun 2021 Tentang Standar nasional Pendidikan;
- 10 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
- 11 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
- 12 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
- 13 2020 Nomor 52);
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

- 14 Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 324 Tentang Alih Bentuk Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Temanggung menjadi Institut Islam Nahdlatul Ulama Temanggung;
STATUTA INISNU Temanggung 2021;

Dengan selalu memohon rida dan inayah Allah SWT

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Surat Keputusan Rektor INISNU Temanggung Tentang Pedoman Kepegawaian INISNU Temanggung.
- PERTAMA : Administrasi Kepegawaian INISNU Temanggung sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dalam keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di : Temanggung
Pada tanggal : 30 Desember 2021
Rektor

Dr. H. Muh. Baehaqi, MM.
NIDN. 2127086501

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Badan Pelaksana Penyelenggara (BPP) INISNU Temanggung;
2. Para Wakil Rektor INISNU Temanggung;
3. Para Dekan di Lingkungan INISNU Temanggung;
4. Para Kaprodi di Lingkungan INISNU Temanggung;
5. Ketua Lembaga, Kepala Pusat dan Kepala Unit di Lingkungan INISNU Temanggung;
6. Ketua Senat Mahasiswa Fakultas di lingkungan INISNU Temanggung;
7. Ketua DEMA dan SEMA di lingkungan INISNU Temanggung;
8. Ketua UKM di lingkungan INISNU Temanggung;
9. Mahasiswa INISNU Temanggung.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

- (1) BPP INISNU Temanggung adalah Badan Pelaksana Penyelenggara INISNU Temanggung.
- (2) INISNU Temanggung adalah Institut Islam Nahdlatul 'Ulama Temanggung.
- (3) Rektor adalah pimpinan INISNU Temanggung
- (4) Pegawai adalah penyebutan bagi dosen dan tenaga kependidikan di INISNU Temanggung secara umum.
- (5) Dosen adalah Tenaga Pengajar di INISNU Temanggung.
- (6) Tenaga kependidikan INISNU Temanggung, adalah staf yang bertugas membantu menyelesaikan tugas administrasi dan pekerjaan teknis lainnya yang status kepegawaiannya terdiri dari tetap dan tidak tetap.
- (7) Gaji pokok adalah gaji yang diberikan sesuai daftar skala gaji pegawai INISNU Temanggung.
- (8) Dosen tidak tetap adalah Tenaga Pengajar di INISNU Temanggung yang dibutuhkan oleh instansi.
- (9) Dosen kontrak adalah Tenaga Pendidik di INISNU Temanggung yang diangkat dalam jangka waktu tertentu.
- (10) Penghasilan adalah Gaji ditambah tunjangan-tunjangan lainnya yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku di INISNU Temanggung
- (11) Hari kerja INISNU adalah 6 (enam) hari dalam seminggu, yaitu dari hari Senin s/d Sabtu.
- (12) Jam kerja adalah waktu kerja yang ditentukan oleh INISNU Temanggung;

- (13) Hari Libur adalah hari-hari libur resmi adalah hari-hari libur Nasional yang ditetapkan Pemerintah dan yang ditentukan oleh INISNU Temanggung
- (14) Kerja Lembur adalah pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai yang melebihi waktu kerja untuk kepentingan INISNU pada hari-hari kerja atau hari libur atas perintah / persetujuan atasan yang berwenang.
- (15) Daftar penilaian kinerja, adalah daftar penilaian prestasi kerja yang ditetapkan pejabat atasan langsung pegawai INISNU Temanggung.
- (16) Penanganan pengelolaan administrasi dan data kepegawaian dikelola dan ditangani oleh bagian kepegawaian dan dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Pimpinan Unit Kerjanya secara berjenjang.

BAB II

JENIS SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 2

Dosen INISNU terdiri dari :

- (1) Dosen tetap
- (2) Dosen tidak tetap
- (3) Dosen kontrak
- (4) Dosen tamu

Pasal 3

Tenaga kependidikan INISNU terdiri dari :

- (1) Tenaga kependidikan tetap
- (2) Tenaga kependidikan tidak tetap/kontrak
- (3) Tenaga kependidikan lainnya

BAB III KEDUDUKAN, KEWAJIBAN DAN HAK

Bagian kesatu KEDUDUKAN

Pasal 4

- (1) Dosen INISNU Temanggung adalah unsur tenaga pengajar, yang mengampu mata kuliah bagi mahasiswa INISNU Temanggung dan menjalankan tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi serta mendapat tugas tambahan lainnya dalam jabatan struktural.
- (2) Tenaga kependidikan INISNU Temanggung adalah unsur pengemban tugas pelaksana kegiatan yang terdiri dari tenaga administrasi dan teknis lainnya.

Bagian kedua KEWAJIBAN

KEWAJIBAN UMUM

Pasal 5

- (1) Setiap pegawai INISNU Temanggung wajib beragama Islam *Ahlussunnah wal jama'ah Annahdliyah*, setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, UUD 1945, Negara,

dan Pemerintah, serta mematuhi statuta, peraturan dan kode etik yang berlaku di INISNU Temanggung.

- (2) Melaksanakan tugas pokok Tri Dharma Perguruan Tinggi, pengembangan dan pemajuan perguruan tinggi.
- (3) melaksanakan kewajiban lain yang diatur dalam perjanjian kerja.

KEWAJIBAN DOSEN

Pasal 6

- (1) Setiap dosen tetap berkewajiban mengampu mata kuliah dalam 1 semester minimal 16 sks serta melakukan kegiatan penelitian, pengabdian masyarakat minimal 1 produk luaran ilmiah (buku, Artikel jurnal ilmiah, HaKi/paten, prosiding).
- (2) Memenuhi administrasi perkuliahan secara offline dan online di aplikasi yang ditentukan INISNU Temanggung.
- (3) Setiap dosen dengan tugas tambahan jabatan struktural berkewajiban memenuhi jam kerja yang telah ditetapkan oleh INISNU Temanggung.
- (4) Melakukan kepengurusan Penilaian Angka Kredit (PAK) sesuai dengan siklus kenaikan jabatan fungsional dosen (paling lama 5 tahun sekali).

KEWAJIBAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 7

- (1) Setiap tenaga kependidikan INISNU Temanggung wajib beragama Islam dengan faham *Ahlussunnah wal jama'ah Annahdliyah*, setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, UUD 1945, Negara, dan Pemerintah, serta mematuhi statuta yang berlaku di INISNU Temanggung.

- (2) Setiap tenaga kependidikan berkewajiban memenuhi jam kerja yang telah ditetapkan oleh INISNU Temanggung.
- (3) Setiap tenaga kependidikan berkewajiban menjalankan pekerjaan sesuai dengan tupoksi yang telah ditetapkan oleh INISNU Temanggung.
- (4) Setiap tenaga kependidikan berkewajiban melaporkan hasil pekerjaannya secara periodik kepada atasan melalui instrumen penilaian kinerja.

Pasal 8

Pembinaan pegawai INISNU Temanggung dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang.

BEBAN DAN JAM KERJA

Pasal 9

- (1) Beban Kerja setiap pegawai tetap dan kontrak INISNU Temanggung 37,5 jam/pekan.
- (2) Beban tugas pegawai pada hari Ahad, segala kensekuensinya ditentukan dalam surat keputusan Ketua INISNU Temanggung.
- (3) Bagi Dosen yang mendapat jadwal pada hari ahad maka diberikan masa libur dihari lain 1 hari kerja.
- (4) Jam kerja yang ditentukan oleh INISNU Temanggung adalah;
 - a. Hari Senin-Jum'at mulai Pukul 08.00 s/d 15.30 WIB, Hari Sabtu mulai pukul 08.00 s/d 14.00 WB.
 - b. Waktu istirahat 12.00 s/d 13.00 WIB tidak termasuk hitungan jam kerja.

Pasal 10

- (1) Kerja lembur adalah pekerjaan yang dilakukan diluar jam kerja, berdasarkan surat tugas atasan.
- (2) Pembatasan dalam melaksanakan kerja lembur, berlaku pembatasan kerja lembur sebagai berikut:
 - a. Kerja lembur dalam Hari Kerja maupun dalam Hari Libur INISNU maksimum 14 (Empat belas) jam dalam satu minggu dihitung sesudah waktu kerja, terkecuali untuk hal-hal kedinasan yang bersifat mendesak.
 - b. Kerja lembur tidak berlaku bagi pegawai yang sedang melakukan Perjalanan Dinas
 - c. Lembur kurang dari 1 (satu) jam tidak dihitung sebagai kerja lembur.
- (3) Perhitungan Kerja Lembur dihitung berdasarkan catatan pada Surat tugas Lembur yang diisi dan disetujui oleh Atasan Langsung sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Uang Makan dan honor Lembur
 - a. Tenaga kependidikan dan dosen yang melaksanakan Kerja Lembur mendapatkan uang makan dan honor.
 - b. Besarnya uang makan dan honor bagi pegawai yang kerja lembur diatur dalam ketentuan tersendiri.

Bagian ketiga HAK

HAK-HAK PEGAWAI

Pasal 11

- (1) Setiap pegawai INISNU Temanggung berhak atas gaji dan penghasilan lainnya yang sah sesuai dengan pangkat, jabatan, jenis pekerjaan, dan tanggung jawabnya, yang ditentukan oleh Rektor INISNU Temanggung.
- (2) Setiap pegawai diizinkan mendapat penghasilan dari luar kampus dengan jalan memberikan jasa konsultasi/mengisi acara kepada pihak manapun atas izin atasan langsung secara berjenjang dengan batasan-batasan tertentu.
- (3) Setiap pegawai dapat menerima atau mencari dana penelitian, pengabdian dari pihak ketiga dengan persetujuan Rektor.

CUTI

Pasal 12

- (1) Pegawai INISNU Temanggung berhak atas cuti tahunan, cuti nikah, cuti bersalin, cuti Haji, cuti sakit, dan cuti di luar tanggungan INISNU Temanggung.
- (2) Ketentuan dan tata cara cuti diatur dalam pedoman Rektor INISNU Temanggung.

JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

Pasal 13

- (1) Pegawai tetap mendapatkan jaminan sosial ketenagakerjaan yang terdiri dari jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian dan jaminan hari tua.
- (2) Ketentuan dan tata cara mendapatkan jaminan sosial ketenagakerjaan diatur dalam pedoman Rektor INISNU Temanggung.

HARI LIBUR

Pasal 14

Hari Libur adalah hari Ahad dan hari-hari libur resmi libur Nasional yang ditetapkan Pemerintah dan yang ditentukan oleh INISNU Temanggung

BAB IV

PENGADAAN DAN PENGANGKATAN PEGAWAI

Pasal 15

- (1) Pengadaan pegawai INISNU Temanggung dilakukan untuk mengisi formasi berdasarkan atas analisis kebutuhan yang diusulkan Rektor INISNU Temanggung dan mendapatkan persetujuan dari BPP INISNU Temanggung.
- (2) Pengadaan pegawai INISNU Temanggung dilaksanakan secara terbuka dan objektif.
- (3) Mekanisme pengadaan diatur dalam pedoman Rektor INISNU Temanggung.

BAB V
PANGKAT DAN GOLONGAN RUANG

Pasal 16

Pangkat dan Golongan Ruang, diberikan untuk pengangkatan pertama, adalah sebagai berikut:

- (1) Setiap Calon Pegawai yang telah diangkat, diberikan pangkat dan golongan tertentu yang berlaku di INISNU Temanggung
- (2) Pangkat dan golongan untuk pengangkatan pertama sesuai ayat (1) pasal ini, serta maksimum Pangkat dan Golongan yang dicapai, dikategorikan sebagai berikut :
 - a. Berijazah SLTA / Sederajat, dimulai dengan golongan 2a
 - b. Berijazah Sarjana Muda , D-I , D-II, D-III, / sederajat, dimulai dengan golongan 2b
 - c. Berijazah S-1 / Sederajat, dimulai dengan golongan 3a.
 - d. Berijazah S-2, dimulai dengan golongan 3b
 - e. Berijazah S - 3, dimulai dengan golongan 3c

Pasal 17

Nama pangkat dan golongan untuk tenaga kependidikan:

- | | |
|-------------------|------|
| (1) Pegawai | = 2a |
| (2) Pegawai Muda | = 2b |
| (3) Pegawai Madya | = 2c |
| (4) Pegawai Utama | = 2d |
| (5) Staff | = 3a |
| (6) staff muda | = 3b |
| (7) staff madya | = 3c |
| (8) staff utama | = 3d |

- | | |
|----------------------|------|
| (9) staff ahli | = 4a |
| (10)staff ahli muda | = 4b |
| (11)staff ahli madya | = 4c |
| (12)staff ahli utama | = 4d |

Nama pangkat dan golongan untuk dosen tetap

- | | |
|-------------------------|-------------|
| (1) Tenaga Pendidik | =3a |
| (2) Asisten Ahli | =3b |
| (3) Lektor 1,2 dan 3 | =3c, 3d, 3e |
| (4) Lektor Kepala 1,2,3 | =4a, 4b, 4c |
| (5) Guru Besar | =4d, 4e |

BAB VI

KENAIKAN PANGKAT

Pasal 18

Usulan penetapan pengangkatan, kenaikan pangkat, pemberian jabatan, kenaikan gaji, pemberian penghargaan, penjatuhan hukuman disiplin, serta pemberhentian pegawai, dipertimbangkan oleh bagian SDM, hasilnya ditetapkan oleh Rektor INISNU.

Pasal 19

Mutasi tenaga kependidikan dan Dosen INISNU Temanggung di dalam lingkup INISNU Temanggung, dilaksanakan oleh Rektor INISNU Temanggung selaku Pembina Kepegawaian.

pasal 20

Kenaikan pangkat pegawai INISNU Temanggung ditetapkan pada periode Januari dan Juli, dengan dasar hasil prestasi

kerja yang ditetapkan dalam daftar Penilaian Pegawai atau menyesuaikan dengan siklus yang ditetapkan pemerintah.

Pasal 21

Kenaikan pangkat pegawai INISNU Temanggung dapat diberikan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- (1) Mempunyai masa kerja dalam pangkat terakhir sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun bagi pegawai dan 2 (dua) tahun bagi dosen sesuai aturan kepegawaian di Kementerian Agama RI.
- (2) Mempunyai Nilai Pelaksanaan Pekerjaan pada setiap unsur penilaian, bernilai baik (B), minimal pada tahun terakhir masa kerjanya .
- (3) Dipandang cukup cakap untuk mengerjakan pekerjaan dalam pangkat setingkat di atasnya.

Pasal 22

- (1) Pegawai yang memperoleh tanda tamat belajar atau ijazah pendidikan yang lebih tinggi dari ijazah ketika mulai menjadi pegawai INISNU Temanggung, dapat dinaikkan pangkatnya sesuai ketentuan pasal 18 ayat (1).
- (2) Penyesuaian pangkat sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas, dapat dilaksanakan / diberikan, apabila :
 - a. Pegawai yang bersangkutan telah mendapat Izin Belajar dari Rektor INISNU Temanggung.
 - b. Pegawai yang bersangkutan memang diberi Tugas Belajar yang sesuai dengan kebutuhan Perguruan Tinggi.

- c. Telah menduduki pangkat terakhir selama 2 (dua) tahun, dan selalu mendapatkan penilaian tahunan rata-rata bernilai baik (B)

BAB VII
DAFTAR PENILAIAN
PEGAWAI INISNU TEMANGGUNG

Pasal 23

- (1) Kepada setiap pegawai INISNU Temanggung diberlakukan ketentuan penilaian sebagaimana STATUTA dan Peraturan Kepegawaian INISNU Temanggung.
- (2) Instrument penilaian kinerja diambil dari instrument pokok dari pemerintah dan ditambah dengan kebutuhan institusi perguruan tinggi.

Pasal 24

Penilaian pelaksanaan Pekerjaan dibuat pada akhir tahun oleh atasan langsung secara berjenjang dengan menuangkan dalam daftar Penilaian Pelaksanaan pekerjaan.

BAB VIII
GAJI POKOK, TUNJANGAN DAN PENGHASILAN

GAJI POKOK

Pasal 24

- (1) Semua pegawai tetap INISNU Temanggung mendapat gaji pokok menurut golongan yang telah ditentukan.
- (2) Remunerasi diberikan kepada pegawai struktural atau tenaga kependidikan yang berstatus kepegawaian tetap.

- (3) Kenaikan gaji berkala akan dilakukan secara otomatis dalam waktu 2 tahun sekali
- (4) Pegawai yang mendapatkan cuti, maka akan dibayarkan hanya gaji pokok, tunjangan kepegangatan dan tunjangan jabatan.
- (5) Perubahan besaran gaji akan ditetapkan dengan surat keputusan Dewan Pengurus BPP INISNU Temanggung.

TUNJANGAN

Pasal 25

- (1) Pegawai INISNU Temanggung mendapatkan tunjangan sebagai berikut :
 - a. Tunjangan Kepegangatan/Masa kerja
 - b. Tunjangan Kinerja
 - c. Tunjangan Jabatan
 - d. Tunjangan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
 - e. Tunjangan Hari Raya
- (2) Ketentuan mengenai besarnya tunjangan ditetapkan oleh Dewan Pengurus BPP INISNU menyesuaikan dengan kemampuan Keuangan INISNU Temanggung

BAB IX

IJIN DAN TUGAS BELAJAR

IJIN BELAJAR

Pasal 26

- (1) Ijin belajar diberikan kepada Pegawai Tetap untuk melanjutkan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi.
- (2) Ijin belajar sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan berdasarkan pengajuan pegawai kepada Rektor.

- (3) Pegawai yang mengajukan ijin belajar harus memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut :
 - a. Masa kerja minimal 3 (tiga) tahun.
 - b. Setiap unsur dalam penilaian pelaksanaan pekerjaan pegawai yang bersangkutan dalam 2 (dua) tahun terakhir bernilai baik.
 - c. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin pegawai tingkat sedang dan berat.
 - d. Tidak sedang menjalankan pemberhentian sementara sebagai pegawai.

TUGAS BELAJAR

Pasal 27

- (1) Tugas belajar berlaku bagi Pegawai Tetap untuk jenjang Pendidikan Tinggi ke jenjang yang lebih tinggi.
- (2) Tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan hasil seleksi instansi pemerintah atau lembaga donor dan atau melihat kebutuhan dari institusi.

MEKANISME PENDIDIKAN LANJUTAN

Pasal 28

- (1) Ijin belajar merupakan inisiatif Pegawai Tetap yang bersangkutan untuk mengikuti pendidikan lanjutan guna memenuhi kebutuhan kompetensi jabatan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Dilakukan di luar jam kerja.
 - b. Dibiayai sepenuhnya oleh pegawai yang bersangkutan.
- (2) Pegawai Tetap yang melaksanakan tugas belajar, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Dibebeaskan dari tugas dan/atau jabatan.
 - b. Dibiayai sepenuhnya atau sebagian dari Anggaran

Penerimaan dan Pengeluaran institusi dan atau Lembaga Lain.

- c. Tidak dibayarkan gaji kecuali honor atas jasa pendidikan dan pengajaran yang dilakukannya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang mekanisme dan prosedur pengajuan akan diatur dalam pedoman tersendiri.

BAB X

PEMBERHENTIAN PEGAWAI

Pasal 29

- (1) Pegawai INISNU Temanggung diberhentikan dengan hormat, dikarenakan:
 - a. Permintaan sendiri
 - b. Kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan untuk bekerja.
 - c. Penyederhanaan organisasi, atau pengurangan pegawai
 - d. Habis masa kontrak
 - e. Meninggal dunia
- (2) Bagi pegawai INISNU Temanggung yang berhenti sebagai mana pasal 1 berlaku ketentuan:
 - a. Gaji bulan terakhir akan dibayar penuh.
 - b. Akan dibayarkan hak-hak normatif yang ada sesuai dengan aturan jaminan sosial ketenagakerjaan setelah yang bersangkutan atau ahli waris melengkapi persyaratan yang ditentukan.
 - c. Apabila ada kewajiban tanggungan pembiayaan dengan pihak lain, maka menjadi tanggung jawab yang bersangkutan atau ahli waris.
- (3) Usia purna tugas
 - a. Tenaga Kependidikan berusia 58 tahun

- b. Dosen 65 tahun
- c. Guru besar 70 tahun

Pasal 30

Pegawai INISNU Temanggung diberhentikan dengan tidak hormat karena :

- (1) Dinyatakan sebagai terdakwa dengan ancaman hukuman sekurang-kurangnya 5 tahun.
- (2) Melakukan perbuatan asusila (perzinaan), baik di dalam organisasi maupun di luar organisasi, yang mencemarkan Perguruan Tinggi.
- (3) Melakukan tindakan *extraordinary crime*.
- (4) Tidak loyal dan berbuat merongrong wibawa Perguruan Tinggi, memprovokasi teman kerja yang bertentangan dengan kebijakan lembaga.
- (5) Terlibat langsung dalam organisasi terlarang yang ditetapkan oleh UU atau peraturan yang berlaku.
- (6) Membocorkan rahasia kebijakan Perguruan Tinggi, atau berbuat dan berupaya merugikan nama baik INISNU Temanggung.
- (7) Telah melalui proses penegakan disiplin organisasi.

Pasal 31

Pegawai INISNU Temanggung dapat diberhentikan sementara (non aktif), apabila :

- (1) Disangka atau diduga melakukan tindakan yang merugikan Pemerintah, dan atau INISNU Temanggung.
- (2) Disangka atau diduga melakukan kejahatan yang berakibat masuk tahanan sementara oleh pihak yang berwajib.

Pasal 32

Dalam hal pegawai diberhentikan sementara (non aktif) maka gaji tidak dibayarkan namun status kepegawaian akan di tetapkan setelah ada keputusan pengadilan.

Pasal 33

Lamanya pemberhentian sementara dalam pasal 32 Keputusan ini, maksimal berlaku 6 (enam) bulan, kecuali apabila masih dalam urusan yang berwajib.

Pasal 34

- (1) Jika menurut hasil pemeriksaan pegawai yang diberhentikan sementara menurut pasal 33 keputusan ini, ternyata diputuskan tidak bersalah oleh yang berwajib, maka pegawai dicabut pemberhentian semmentaranya dan dipekerjakan kembali.
- (2) Jika menurut pemeriksaan yang berwajib ternyata terbukti berbuat salah sesuai pasal 33, maka pegawai tersebut dapat diberhentikan dengan tidak hormat.

BAB XI
HUKUMAN DISIPLIN

Pasal 35

- (1) Pegawai INISNU Temanggung dapat dikenakan hukuman, karena :
 - a. Melalaikan kewajiban
 - b. Melanggar suatu larangan
- (2) Hukuman yang dikenakan kepada Pegawai INISNU Temanggung terdiri dari :
 - a. Hukuman disiplin ringan
 - b. Hukuman disiplin sedang
 - c. Hukuman disiplin berat
- (3) Jenis hukuman disiplin ringan terdiri dari :
 - a. Teguran lisan
 - b. Teguran tertulis
 - c. Teguran pernyataan tidak puas secara tertulis.
- (4) Jenis hukuman disiplin sedang terdiri dari :
 - a. Penundaan kenaikan gaji
 - b. Pengurangan gaji sebesar 25 %
 - c. Penundaan kenaikan pangkat
- (5) Jenis hukuman disiplin berat terdiri dari :
 - a. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah.
 - b. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri
 - c. Pemberhentian dengan tidak hormat.

BAB XII
PENGHARGAAN

Pasal 36

- (1) Atas pengusulan Rektor, Ketua BPP INISNU Temanggung dapat memberikan penghargaan kepada Pegawai INISNU Temanggung, yang telah memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. Telah memiliki masa kerja di INISNU Temanggung, selama 20 tahun dan 25 tahun serta 30 tahun lebih secara terus menerus tanpa terputus dan tanpa tercela.
 - b. Telah menunjukkan prestasi luar biasa atau jasa bagi INISNU Temanggung sehingga bisa dijadikan teladan baik dalam sikap maupun perilakunya.
 - c. Selama bekerja di INISNU Temanggung, tidak pernah melakukan pelanggaran yang mengakibatkan sanksi berupa apapun dari Perguruan Tinggi
- (2) Penghargaan tersebut dalam ayat (1) pasal ini, dapat berupa piagam, tanda jasa, atau dalam bentuk lainnya.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, sepanjang pelaksanaannya untuk kepentingan Perguruan Tinggi, akan diatur lebih lanjut melalui SK Rektor INISNU Temanggung.
- (2) Keputusan ini berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan.